



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 42/PP.04.1-BA/6401/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Paser Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 24 bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ABDUL QAYYIM RASYID



Siti Suryani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANAH
GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	Murjani	Laki-Laki	Tanah Grogot	Janju	Desa Janju
2	Yusni	Laki-Laki	Tanah Grogot	Janju	Desa Janju
3	Irdayani	Perempuan	Tanah Grogot	Janju	Desa Janju
4	Rio Ardinatha	Laki-Laki	Tanah Grogot	Jone	Desa Jone
5	Emi Rusmiati	Perempuan	Tanah Grogot	Jone	Desa Jone
6	Ricky Haryadi	Laki-Laki	Tanah Grogot	Jone	Desa Jone
7	Nanang Alfian Tricahyono	Laki-Laki	Tanah Grogot	Muara Pasir	Desa Muara Pasir
8	Jumransyah	Laki-Laki	Tanah Grogot	Muara Pasir	Desa Muara Pasir
9	Aminuddin	Laki-Laki	Tanah Grogot	Muara Pasir	Desa Muara Pasir

10	Rahini	Perempuan	Tanah Grogot	Padang Pengrapat	Desa Padang Pengrapat
11	Arisanti Wahyuni	Perempuan	Tanah Grogot	Padang Pengrapat	Desa Padang Pengrapat
12	Mashur	Laki-Laki	Tanah Grogot	Padang Pengrapat	Desa Padang Pengrapat
13	Elawati	Perempuan	Tanah Grogot	Pepara	Desa Pepara
14	Saprudin	Laki-Laki	Tanah Grogot	Pepara	Desa Pepara
15	Marpuah	Perempuan	Tanah Grogot	Pepara	Desa Pepara
16	Mellia Firdani	Perempuan	Tanah Grogot	Perepat	Desa Perepat
17	Jul Ichpadillah	Laki-Laki	Tanah Grogot	Perepat	Desa Perepat
18	Alda Monica Putri	Perempuan	Tanah Grogot	Perepat	Desa Perepat
19	Katu	Laki-Laki	Tanah Grogot	Pulau Rantau	Desa Pulau Rantau
20	Umar	Laki-Laki	Tanah Grogot	Pulau Rantau	Desa Pulau Rantau
21	Apriyadi Noor	Laki-Laki	Tanah Grogot	Pulau Rantau	Desa Pulau Rantau
22	Midun	Laki-Laki	Tanah Grogot	Rantau Panjang	Desa Rantau Panjang
23	Nur Hasanah	Perempuan	Tanah Grogot	Rantau Panjang	Desa Rantau Panjang
24	Nurul Hijriana	Perempuan	Tanah Grogot	Rantau Panjang	Desa Rantau Panjang
25	Djunaedi	Laki-Laki	Tanah Grogot	Sempulang	Desa Sempulang
26	Muswar Dian Ningsih	Perempuan	Tanah Grogot	Sempulang	Desa Sempulang
27	Eva Maulita Ari Santi	Perempuan	Tanah Grogot	Sempulang	Desa Sempulang
28	Agus Salim	Laki-Laki	Tanah Grogot	Senaken	Desa Senaken

29	Sumarni	Perempuan	Tanah Grogot	Senaken	Desa Senaken
30	Fatmayang Anzaya	Perempuan	Tanah Grogot	Senaken	Desa Senaken
31	Ari Saputra	Laki-Laki	Tanah Grogot	Sungai Langir	Desa Sungai Langir
32	Amirudin	Laki-Laki	Tanah Grogot	Sungai Langir	Desa Sungai Langir
33	Uspan	Laki-Laki	Tanah Grogot	Sungai Langir	Desa Sungai Langir
34	A. Supangat	Laki-Laki	Tanah Grogot	Sungai Tuak	Desa Sungai Tuak
35	Mursih Angryani.S	Perempuan	Tanah Grogot	Sungai Tuak	Desa Sungai Tuak
36	Rahmatullah	Laki-Laki	Tanah Grogot	Sungai Tuak	Desa Sungai Tuak
37	Ardiansyah	Laki-Laki	Tanah Grogot	Tanah Grogot	Kelurahan Tanah Grogot
38	Ricki Harry Hermawan	Laki-Laki	Tanah Grogot	Tanah Grogot	Kelurahan Tanah Grogot
39	Faridah Khoirunnisa	Perempuan	Tanah Grogot	Tanah Grogot	Kelurahan Tanah Grogot
40	Muhammad Ikbal Ramadhani	Laki-Laki	Tanah Grogot	Tanah Periuk	Desa Tanah Periuk
41	Muhammad Yunus,S.Pd.I	Laki-Laki	Tanah Grogot	Tanah Periuk	Desa Tanah Periuk
42	Jumiati	Perempuan	Tanah Grogot	Tanah Periuk	Desa Tanah Periuk
43	Anisa Noor Amaliya Rahmi	Perempuan	Tanah Grogot	Tapis	Desa Tapis
44	I Gusti Bagus Suardita	Laki-Laki	Tanah Grogot	Tapis	Desa Tapis
45	Dedy Hariadi	Laki-Laki	Tanah Grogot	Tapis	Desa Tapis
46	Ponirin	Laki-Laki	Tanah Grogot	Tepian Batang	Desa Tepian Batang
47	Muhammad Hadderan	Laki-Laki	Tanah Grogot	Tepian Batang	Desa Tepian Batang

48	Hendrawan Wahyu Purwanto	Laki-Laki	Tanah Grogot	Tepian Batang	Desa Tepian Batang
----	--------------------------	-----------	--------------	---------------	--------------------

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

